



Salinan

**PENETAPAN**

**Nomor 79/Pdt.P/2019/PA.Kwd**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwandang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

**Lasuri Anua bin Barina Anua**, tempat tanggal lahir Atinggola, 25 Juni 1961, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Tengah Desa Wapalo Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara Utara. Sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon istrinya serta memperhatikan bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 10 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang dengan register Nomor 79/Pdt.P/2019/PA.Kwd tanggal 10 Juli 2019 mengajukan permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan-alasan yang maksudnya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Zulman Anua bin Lasuri Anua, umur 18 Tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Tengah Desa Wapalo Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara, dengan calon isterinya yang bernama Apriani Panigoro binti Ridwan Panigoro , umur 16 Tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Dusun Karya Baru Desa Molonggota Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara;

Hal 1 dari 11 halaman Penetapan PA. Kwandang Nomor 79/Pdt.P/2019/PA Kwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah menjalin asmara sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, bahkan calon isteri Pemohon sudah hamil yang usia kehamilannya mencapai 7 bulan, sehingga harus segera dinikahkan;
4. Bahwa Pemohon telah mengajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara agar pernikahan anak kandung Pemohon dengan calon suaminya tersebut, akan tetapi di tolak oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut dengan alasan belum terpenuhi syarat minimal usia pernikahan anak Pemohon sebagaimana Surat Penolakan Nomor B-145/kua.30.04.06/PW.01/07/2019 tanggal 02 Juli 2019;
5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali tentang usia tersebut;
6. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;
7. Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan rata-rata perbulan sebesar Rp 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah);

Hal 2 dari 11 halaman Penetapan PA. Kwardang Nomor 79/Pdt.P/2019/PA Kwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

9. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kwandang Cq. Majelis Hakim segera menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Zulman Anua bin Lasuri Anua** untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama **Apriani Panigoro**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

### Subsider :

Apabila Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang dan menghadap sendiri di persidangan dan selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa ketua Majelis hakim memberikan saran kepada Pemohon untuk menunda menikahkan anak Pemohon karena belum mencapai batas usia minimal perkawinan yaitu 19 (Sembilan belas) tahun, namun upaya tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap bersikeras untuk menikahkan anak Pemohon walaupun saat ini usianya baru 18 (delapan belas) tahun;

Bahwa untuk melengkapi permohonannya Pemohon telah menghadirkan anak kandungnya yang akan dinikahkan bernama Zulman Anua beserta calon istrinya bernama Apriani Panigoro, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

*Hal 3 dari 11 halaman Penetapan PA. Kwandang Nomor 79/Pdt.P/2019/PA Kwd*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----B  
ahwa, benar Pemohon adalah bapak kandung Zulman Anua;

-----B  
ahwa, benar akan menikah dengan seorang perempuan bernama Apriani Panigoro, akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dikarenakan umur anak pemohon belum mencukupi umur untuk menikah yakni 19 tahun;

-----B  
ahwa, sudah siap untuk menikah dan sudah saling kenal/pacaran cukup lama bahkan calon istrinya telah hamil 7 (tujuh) bulan;

-----B  
ahwa, anak pemohon bekerja sebagai petani dengan penghasilan sekitar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan;

-----B  
ahwa diantara keduanya tidak mempunyai hubungan nasab, perkawinan atau sepersusuan;

-----B  
ahwa, anak pemohon sudah siap menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga dan calon istrinya telah siap sebagai istri secara bertanggungjawab;

-----B  
ahwa pihak keluarga dan keluarga calon istri sudah menyetujui dan merestui pernikahan ini serta tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon dipersidangan mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat

1. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 7505LT271120130023 tanggal 27 November 2013 atas nama Zulman Anua yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah

Hal 4 dari 11 halaman Penetapan PA. Kwardang Nomor 79/Pdt.P/2019/PA Kwd



dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;;

2. Fotokopi Kartu Keluarga dengan nama Kepala Keluarga Harun Bumulo Nomor 7505010903090026 tanggal 27 Nopember 2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan tanggal 02 Juli 2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan, tanggal 02 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

**B. Saksi-saksi**

**1.-----lb**

**rahim Balango bin Sukardi Balango**, umur 19 Tahun, agama Islam, saksi adalah keponakan Pemohon, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Zulman Anua dengan Apriani Panigoro namun saat ini anak Pemohon masih di bawah umur karena masih dibawah 19 tahun yaitu baru berumur 18 tahun;

*Hal 5 dari 11 halaman Penetapan PA. Kwardang Nomor 79/Pdt.P/2019/PA Kwd*



- Bahwa Agama yang dianut anak Pemohon dan calon istrinya adalah agama Islam dan antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah, perkawinan dan sesusuan
- Bahwa antara Zulman Anua dan Apriani Panigoro telah lama saling mengenal/pacaran bahkan calon istri anak pemohon telah hamil 7 (tujuh) bulan ;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus Jejaka, dan calon istrinya berstatus gadis;
- Bahwa saat ini anak Pemohon telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan lebih kurang Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa seluruh keluarga pemohon maupun keluarga calon istri anak pemohon tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan ini;

**2.-----I**

**wan Anua bin Auri Anua**, umur 20 Tahun, agama Islam, saksi adalah keponakan pemohon, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Zulman Anua dengan Apriani Panigoro namun terhalang persyaratan pernikahan karena saat ini anak Pemohon masih di bawah 19 tahun karena baru berusia 18 tahun;
- Bahwa agama yang dianut anak Pemohon dan calon istrinya adalah agama Islam dan antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah, perkawinan dan sesusuan;
- Bahwa antara Zulman Anua dan Apriani Panigoro telah lama saling mengenal/pacaran dan hubungan diantara keduanya sudah sedemikian eratnya dan tidak dapat dipisahkan lagi bahkan calon istri anak pemohon telah hamil 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus Jejaka, dan calon istrinya berstatus gadis;

*Hal 6 dari 11 halaman Penetapan PA. Kwardang Nomor 79/Pdt.P/2019/PA Kwd*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pemohon telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan lebih kurang Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa keluarga maupun orangtua masing-masing telah menyetujuinya dan tidak ada yang keberatan tentang rencana pernikahan ini;

Bahwa, atas pertanyaan ketua Majelis Pemohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon dikabulkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan sehingga menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan tetap pada pendiriannya untuk meneruskan permohonannya, permohonan mana tidak ada perubahan dan isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah yang pada pokoknya didasarkan pada alasan bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya, namun usia anak tersebut belum mencapai 19 tahun yang mana anak pemohon yang bernama Zulman Anua yang sekarang ini baru berumur 18 tahun. Anak tersebut telah menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan bernama Apriani Panigoro dan diantara keduanya sudah

*Hal 7 dari 11 halaman Penetapan PA. Kwandang Nomor 79/Pdt.P/2019/PA Kwd*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama saling kenal/pacaran bahkan calon istri anak pemohon telah hamil 7 (tujuh) bulan dan pihak keluarga sepakat untuk menikahkan mereka berdua dan kedua anak tersebut tidak keberatan untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa selain daripada itu yang menjadi dasar diajukan permohonan Dispensasi Nikah ini karena Pemohon merasa khawatir dan berdosa karena hubungan diantara kedua anak tersebut telah sedemikian eratnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon menyerahkan bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3 dan P.4 yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 dan P.2 yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti, dan mempunyai nilai pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat, sebagaimana yang diatur dalam pasal 285 R.Bg. terbukti bahwa Pemohon bapak kandung dari Zulman Anua yang berada dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kwandang dan Pemohon beserta Zulman Anua sebagai Keluarga dan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4, yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti, dan mempunyai nilai pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat, sebagaimana yang diatur dalam pasal 285 R.Bg. maka terbukti bahwa Pemohon telah mengurus pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Gentuma Raya, Kabupaten Gorontalo Utara namun ditolak dengan alasan calon mempelai laki-laki belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang bahwa, Pemohon juga telah menghadirkan anaknya yang bernama Zulman Anua dan calon istrinya beserta dua orang saksi dihadapan Majelis Hakim telah memberikan keterangan yang dapat disimpulkan bahwa anak yang bernama Zulman Anua adalah benar anak Pemohon dan anak tersebut merasa perlu dan mendesak untuk dinikahkan dengan calon istrinya

*Hal 8 dari 11 halaman Penetapan PA. Kwandang Nomor 79/Pdt.P/2019/PA Kwd*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Apriani Panigoro, serta berdasarkan pengakuan anak pemohon dan calon istrinya bahwa telah hamil 7 (Tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa bila mengacu pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka pernikahan anak laki-laki yang belum berumur 19 tahun secara yuridis formal tidak boleh dilaksanakan. Akan tetapi ayat (2) peraturan perundangan tersebut menegaskan bahwa jika terjadi penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal 7 dimaksud, dapat dimintakan Dispensasi kepada Pengadilan. Oleh karena itu permohonan Pemohon untuk memintakan Dispensasi Nikah kepada anaknya yang bernama Zulman Anua secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun secara formal permohonan Pemohon dapat diterima tidak serta merta permohonan tersebut dapat dikabulkan sebelum memeriksa dan meneliti secara seksama tentang hal-hal yang menjadi penyebab diajukannya permohonan Dispensasi Nikah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, pada prinsipnya batasan usia perkawinan untuk laki-laki 19 tahun dan untuk wanita 16 tahun itu hanyalah untuk kemaslahatan keluarga yang secara umum dapat digeneralisasi bahwa pada umumnya kalau laki-laki sudah berumur 19 tahun dan wanita berumur 16 tahun secara fisik dan mental sudah mampu berumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon yang bernama Zulman Anua tersebut baru berumur 18 tahun, akan tetapi berdasarkan pengamatan Majelis Hakim di persidangan, secara fisik dan secara mental anak tersebut telah siap untuk berumah tangga;

Menimbang, bahwa calon istri anak pemohon dipersidangan mengaku telah hamil 7 (tujuh) bulan dengan anak pemohon;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis berpendapat untuk lebih maslahat maka anak Pemohon (Zulman Anua) dipandang telah patut untuk dinikahkan dengan calon istrinya (Apriani Panigoro);

*Hal 9 dari 11 halaman Penetapan PA. Kwardang Nomor 79/Pdt.P/2019/PA Kwd*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut majelis hakim berpendapat jalan yang terbaik bagi mereka berdua adalah melangsungkan pernikahan, karena menolak mafsadat lebih baik dari pada mengambil mashlahatnya, sebagaimana bunyi kaidah fiqih:

د رَأْلْمَفَاسَد مَقْدَمٌ عَلَى جَلْب الْمَصَالِح

*"Menghindari beberapa mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari pada mengambil beberapa maslahat (kebaikan)";*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan anak Pemohon, terurai diatas, diperoleh fakta pula bahwa antara anak Pemohon yaitu Zulman Anua dengan Apriani Panigoro adalah bukan muhrim juga tidak ada halangan/larangan untuk menikah sebagaimana ketentuan pasal 8, 9 dan 10 Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 39, 40 dan 41 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Zulman Anua bin Harun Bumulo** untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama **Apriani Panigoro binti Yunan Anis**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.306.000,- (Tiga ratus Enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kwandang pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Zulkaidah 1440 Hijriyah dengan susunan majelis Warhan Latief, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Makbul Bakari, S.H.I. dan Rofik Samsul Hidayat, S.H., masing-masing sebagai Hakim

Hal 10 dari 11 halaman Penetapan PA. Kwandang Nomor 79/Pdt.P/2019/PA Kwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Mardiana Abubakar, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota I,

ttd

**Makbul Bakari, S.HI.**

Hakim Anggota II,

ttd

**Rofik Samsul Hidayat, S.H**

Ketua Majelis,

ttd

**Warhan Latief, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Mardiana Abubakar, S.HI**

## Perincian Biaya Perkara :

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran    | : Rp 30.000,-  |
| 2. Proses         | : Rp 50.000,-  |
| 3. Panggilan      | : Rp 200.000,- |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp. 10.000,- |
| 5. Redaksi        | : Rp 10.000,-  |
| 5. Materai        | : Rp 6.000,-   |
| Jumlah            | : Rp 306.000,- |

(tiga ratus enam ribu rupiah);

Kwandang, 24 Juli 2019

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

Muhiddin Litti, S.Ag, MHI.

Hal 11 dari 11 halaman Penetapan PA. Kwandang Nomor 79/Pdt.P/2019/PA Kwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)